

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan seksual di Indonesia bukan merupakan suatu hal yang baru, banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan hal tersebut menimbulkan keresahan terutama di lingkungan Perguruan Tinggi, ini membuat menteri pendidikan mengeluarkan peraturan yaitu Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual adalah perilaku yang tidak terpuji dan mengakibatkan luka dan ketidaknyamanan yang sangat

berbahaya, baik secara fisik maupun emosional. Pelecehan seksual telah menjadi perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan merupakan bentuk kekerasan seksual yang semakin marak.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tidak dapat ditolerir, kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja. Perilaku seksual remaja saat ini mengarah pada perilaku yang menyimpang. Meskipun remaja adalah generasi penerus masa depan, namun hal ini mempengaruhi cerah atau tidaknya masa depan bangsa dan negara.

Hal ini tidak hanya mempengaruhi perkembangan kebudayaan Indonesia ke depan secara langsung maupun tidak langsung. Apa yang banyak remaja tidak sadari adalah bahwa beberapa pengalaman yang tampaknya menyenangkan sebenarnya lebih menyedihkan. Ketika remaja sudah terlanjur terpapar konteks yang menyesatkan, sangat sulit untuk kembali ke kondisi semula karena pengaruh sosial yang sangat besar.

Korban pelecehan seksual biasanya perempuan, namun laki-laki juga bisa menjadi korban. Pelecehan ini bisa terjadi berkali-kali dan dilakukan oleh siapa saja, biasanya laki-laki.

Meski banyak kasus, namun masyarakat atau pihak berwenang tetap tidak menganggap serius pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual biasanya tidak meninggalkan jejak fisik pada korbannya. Kasus yang cukup mengejutkan adalah pelecehan yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk perguruan tinggi atau kampus.

Maraknya kasus pelecehan seksual di kampus tentunya menjadi item khusus dalam daftar pekerjaan rumah bagi institusi yang bersangkutan. Apalagi kasus-kasus tersebut biasanya hanya menjadi sorotan sementara dan kemudian menghilang entah kemana. Padahal, dampak yang dialami korban bisa sangat parah. Dalam kasus mahasiswa, korban dapat membatalkan kuliah, mengubah rencana akademis atau bahkan berhenti kuliah. Selain itu, diketahui bahwa kondisi fisik dan emosional para korban dapat memburuk secara signifikan dan produktivitasnya rendah.¹

Mengenai Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, dalam Pasal 1 ayat 13

¹ Jannah Putri Miftahul. "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Pendekatan Bystander". *Jurnal Psikobuletin Buletin Ilmiah Psikologi UIN SUSKA*, Vol. 2, No. 1 (2021), h. 62.

disebutkan bahwa terlapor yang dimaksud yaitu Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum.

Terdapat beberapa pelaku yang melakukan tindakan pelecehan ini adalah oknum dosen atau tenaga administrasi di kampus itu sendiri. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan kode etik, dimana kode etik merupakan pola aturan, tata cara, rambu-rambu dan pedoman etika dalam melakukan pekerjaan.

Pada pasal 5 didalam Permendikbud No 30 Tahun 2021 ini ada beberapa point yang menyatakan bahwa kegiatan atau perilaku seksual yang dilakukan terhadap korban seolah-olah membolehkan apabila perilaku tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak adanya paksaan satu sama lain.

Adanya ketentuan-ketentuan dari beberapa pasal yang dianggap memberikan ruang kepada pelaku pelecehan seksual ini tentu menjadi masalah penting bagi setiap orang, karena hal ini menyangkut pada korban yang pastinya mendapatkan tekanan mental dan psikologis yang akan berdampak panjang ataupun permanen.

Melihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada didalam Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dianggap melegalkan pelecehan seksual sangat tertarik untuk di kaji.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk membahas dan meninjau lebih dalam dengan bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi?
2. Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Kekerasan Seksual Terjadi Di Lingkungan Perguruan Tinggi?

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan supaya tidak melebar nya suatu pembahasan dari permasalahan yang akan di teliti. Oleh

karena itu fokus penelitian dalam penelitian ini adalah di titikberatkan kepada Bagaimana Pelaksanaan Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi juga Apa yang Menyebabkan Kekerasan Seksual Terjadi Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
2. Untuk Mengetahui Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat tersendiri, antara lain:

1. Mengidentifikasi Mengenai Pelaksanaan Serta Pemangku Kepentingan Yang Diuntungkan Dan Dirugikan.
2. Memberikan Pemahaman Hukum Positif (Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi) Terhadap Perlindungan Dan Manfaat Bagi Mahasiswa.
3. Memberikan Pemahaman Bagi Mahasiswa Cara Untuk Melakukan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif (Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi)
4. Bagi Civitas Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Sebagai Literatur Tambahan Bagi Yang Berminat Untuk Meneliti Lebih Lanjut Tentang Permasalahan Yang Dibahas Dalam Penelitian Ini.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Siti Dwi Maryanti / 2015 / Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Tahun 2011-2013 Di Kota Makasar/Universitas Hasanuddin Makasar.

Perbedaan Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya kejahatan pelecehan seksual yang ada dikota makasar, dan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum yang didapatkan korban dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pelecehan seksual di Kota Makasar

Persamaan Skripsi ini memiliki tujuan untuk dapat mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual dengan cara korban agar dapat berperan dalam proses penyelidikan dan penegak hukum harus cepat tanggap dalam merespon dengan cepat ketika mendapatkan laporan dari korban yang mendapatkan pelecehan seksual, melakukan penyuluhan, hukum dan memberikan kesadaran hukum.

Wahyudi Sulaiman / 2019 / Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makasar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)/ Universitas Hasanuddin Makasar.

Perbedaan Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang berada diwilayah

Hukum polrestabes Makasar, dan permasalahan-permasalahan yang didapatkan aparat penegak hukum dalam melakukan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Persamaan Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui bagaimana upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang ada di Kota Makasar dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Yayah Ramadyan / 2010 / Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP) / Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Perbedaan Pembahasan dalam skripsi ini yaitu tentang bagaimana pelecehan seksual dalam pandangan hukum islam dan KUHP yang didalamnya terdapat pandangan-pandangan hukum islam terhadap perbuatan pelecehan seksual dan juga pandangan KUHP tentang perbuatan pelecehan seksual.

Persamaan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mengenai pelecehan seksual menurut hukum islam

dan hukum positif agar kepastian hukum bisa didapatkan oleh setiap orang atau korban pelecehan seksual.

Keistimewaan Skripsi Kekerasan seksual bisa muncul kapan saja dan dimana saja, termasuk juga di lingkungan kampus yang sekarang sangat marak terjadi dan informasinya tersebar luas dikalangan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor kecemasan bagi para orang tua dan mahasiswa khususnya perempuan yang tentunya sangat mudah menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui implikasi dari dibuatnya Permendikbud Ristek Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Adanya ketentuan yang dibuat oleh peraturan ini agar adanya penanganan dan pencegahan yang lebih serius dari pihak perguruan tinggi untuk lebih peduli terhadap korban, maka dari itu munculnya peraturan ini penulis sangat tertarik untuk meneliti menulis dengan bentuk skripsi.

G. Kerangka Pemikiran

Pencegahan kekerasan seksual di kampus sangat kompleks dan tidak hanya bergantung pada regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tetapi dengan adanya

sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Adanya birokrasi yang kondusif dapat membuat dan terciptanya lingkungan kampus yang ramah gender dan mengurangi kekerasan seksual, tetapi sebaliknya ketika sistem birokrasi yang rigid dan juga berbelit-belit dapat menimbulkan pengabaian terhadap korban kekerasan seksual.²

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, dibuat agar harapan dapat menumbuhkan lingkungan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, tanpa adanya kekerasan diantara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan juga warga kampus di perguruan tinggi.

Pada dasarnya sebuah peraturan dibuat demi kemaslahatan setiap orang untuk menjamin ketentraman dan keamanan, tetapi dibuatnya Permendikbud No 30 Tahun 2021 ini seolah-olah membiarkan adanya kegiatan seksual diarah pendidikan boleh dilakukan atas dasar suka sama suka. Negara indonesia yang mayoritas kepercayaannya yaitu agama islam

² Nikmatullah, *Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Kampus*, Journal for Gender Mainstreaming, Uin Mataram, 2020, H, 37-53, Vol. 14, No. 2.

tentu adanya ketentuan dalam peraturan ini sangat bertentangan dengan apa yang telah kita jaga sesuai dengan larangan-larangan didalam al-quran dan hadist.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isra: 32)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (QS. An Nur: 2)

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (QS. An Nur: 3)

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَخِفْ ذُنُوبَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَصِرْ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ - ١٣٥

Artinya: “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.” (QS. Ali Imran: 135)

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ
الْإِيمَانُ

Artinya: “Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ (وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ)
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

Artinya: “Tiga (jenis manusia) yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta dan orang miskin yang sombong.” (HR. Muslim).

H. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.

Penelitian hukum pada hakekatnya adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan

tertentu, yang tujuannya untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, atau dilakukan juga penelitian yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut. Kemudian mencari solusi berdasarkan pemahaman menyeluruh tentang fakta hukum dan sifat dari gejala yang terlibat.³

Adapun berkaitan dengan metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Pendekan dan Jenis Penelitian

Menurut peneliti, penelitian ini menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif dimana metode ini dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positifisme serta sebagai metode artistic karena proses penelitian bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan, dan jenis penelitian yang digunakan

³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), h. 16.

adalah kepastakaan/ *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepastakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.⁴

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan hukum primer Yaitu bahan yang merupakan bahan hukum utama, sebagai bahan hukum autoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen yang memuat tentang ketentuan-ketentuan hukum.
- b) Bahan hukum sekunder Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

⁴ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 27.

seperti buku-buku, karya tulis para ahli hukum, skripsi, jurnal, makalah, dan media elektronik yang relevan dengan penelitian ini khususnya pembahasan mengenai hukum tata negara yang akan memberikan petunjuk kepada peneliti agar tujuan penelitian ini diarahkan sesuai dengan pembahasannya.

- c) Bahan hukum tersier Yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang atau pendukung serta memberikan petunjuk maupun penjelasan atas 31 Jhony Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007), Hal 57. 19 bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, wikipedia, ensiklopedia dan internet.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka atau library research, yaitu mengumpulkan data dengan melalui studi dokumen dengan penelusuran kepastakaan untuk mengumpulkan data dan melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Analisis Data

Dalam menganalisa permasalahan yang dibahas atau diteliti dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian kemudian membuatnya menjadi sistematis dan menjelaskan korelasinya. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisis dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus yang nantinya akan bermuara pada pemecahan permasalahan dan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Metode deduktif yang digunakan dalam penelitian digunakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasa.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

Bab ini berisi beberapa sub bab, yang berisikan tentang, Pengertian Pelecehan Seksual, Relasi Kuasa, Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual, dan Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban.

BAB III Penerapan Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dalam sub bab ini berisikan tentang, Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Langkah-Langkah Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 dan Keterkaitan Dengan Hukum Islam.

BAB IV Hasil Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Bab ini berisi beberapa sub bab, yang berisikan tentang analisis. *Pertama*, Analisis Penerapan Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, *Kedua*, Analisis Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi tentang uraian-uraian kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.